

ABSTRAK

Pembangunan infrastruktur jalan tol membutuhkan objek tanah yang cukup luas. Oleh karena itu, pemerintah mengadakan kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol yang salah satunya adalah proyek Tol Yogya - Bawen. Terdapat hambatan dalam pemberian ganti kerugian kepada seorang warga Desa Kandangan Kecamatan Bawen. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis proses pemberian uang ganti kerugian kepada warga Desa Kandangan, Bawen dan proses penyelesaian dari kasus kelebihan uang ganti kerugian yang terjadi dalam kegiatan pengadaan tanah dalam pembangunan Tol Yogya – Bawen. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif-analitis. Jenis dan sumber datanya adalah melalui wawancara, pengamatan/observasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pemberian uang ganti kerugian kepada warga Desa Kandangan, Bawen dilakukan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Permen ATR/KBPN Nomor 19 Tahun 2021, akan tetapi diketahui permasalahan terkait kelebihan pemberian uang ganti kerugian terjadi karena adanya kesalahan penggolongan ukuran tanaman jati milik warga oleh tim penilai. Upaya penyelesaian permasalahan pengembalian kelebihan ganti kerugian dilakukan dengan mediasi namun tidak berhasil. Persetujuan dari pihak warga penerima ganti kerugian untuk mengembalikan kelebihan ganti kerugian tersebut belum tercapai sehingga penyelesaian permasalahan akan dilanjutkan ke jalur litigasi/pengadilan.

Kata Kunci: *Pengembalian Kelebihan, Ganti Kerugian, Pengadaan Tanah*